

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 1/HK.01.01/K.BB-07/03/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG ULANG TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dibutuhkan tim pelaksana pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan agar proses pengawasan dapat diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG ULANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi;
 - b. Ketua
Ketua bertugas mengkoordinasikan berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi serta melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim fasilitasi;
- d. Anggota
- 1) Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas melakukan identifikasi terhadap potensi pelanggaran dan sengketa, menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang melaksanakan Tahapan Pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan pemilihan, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, merumuskan alat kerja pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung, mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan, serta mempublikasikan hasil pengawasan;
 - 3) Staf Subbagian Administrasi bertugas memberikan segala dukungan yang bersifat administratif dan operasional kepada tim fasilitasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 04 Maret 2025

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG
ULANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Imam Ghozali	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
2.	Dian Bastari	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Abdul Fakh	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Sekretaris
2.	Elzica Kumalasari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Wakil Sekretaris I
3.	Moh. Zuhri	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Wakil Sekretaris II
IV	Anggota		
1.	Joni Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
2.	Lala Miami Prameswari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
3.	Mitha Maedicha	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
4.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota

5.	Hartoyo	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
6.	Nuning Septarini	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
7.	Yulia Agustina	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
8.	Tati Haryati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
9.	Alfil Hidayah	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota

KETUA,



IMAM GHOZALI